



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA  
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri anggota PPS Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti dan PPS Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua dengan melakukan proses penggantian antar waktu terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Aulia Melda dari Jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
  2. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Musliadi, A.Md dari Jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan Juni 2019 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE



MOHD. TASAR, BA., MA.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019

TENTANG


PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

NO.	MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT		MENGANGKAT	
	NAMA	SEBAGAI	NAMA	SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Aulia Melda	Anggota PPS Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti	Musliani	Anggota PPS Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti
2	Musliadi, A.Md	Anggota PPS Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua	Zulheri	Anggota PPS Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,



MOHD TASAR, BA., MA